



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 28 Mei 2001, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, **Sebagai Penggugat;**

Mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 09 Juli 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pertamina, Tempat Tinggal di Jalan xxx, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxx 2024, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai pisah dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Alike Salsabilah Akase binti Rahmawanto Akase, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Oktober 2020, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

3.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

3.3. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memaki dan berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

3.4. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari sosial media;

3.5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada April 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (huruf F), dan KHI pasal 116 (Huruf F), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian masing-masing Penggugat dan Tergugat langsung melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Gtlo pada tanggal 07 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Vahria., sebagai Mediator non Hakim yang bersertifikat;.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Gtlo tanggal 11 November 2024, dan kemudian ketua majelis membacakan hasil laporan proses mediasi dan ternyata berhasil sebagian berkaitan jika terjadi perceraian sebagaimana laporan mediasi tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum jika perkara ini dikabulkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan selanjutnya telah disusun Court kelender dalam rangka jawab-menjawab secara elektronik, kecuali pada saat pembuktian;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah mengajukan jawaban secara elektronik sesuai Court kelender yang telah disusun dan disetujui oleh para pihak sebelumnya, namun Tergugat tidak dimanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan jawaban secara elektronik sehingga Tergugat tidak di dengar jawaban/tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka perkara tetap di periksa diluar hadirnya Tergugat secara elektronik sehingga selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor xxxxxr 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama Alika Salsabila Akase binti Rahmawanto Akase, umur 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering mengosumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat emosional dan kasar serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu juga pada bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxmur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah keduanya menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama Alike Salsabila Akase binti Rahmawanto Akase, umur 4 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak keduanya berpisah tempat tinggal sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan April 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering mengosumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat emosional dan kasar serta menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut pada bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir setelah dilakukan mediasi oleh mediator,;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah di mediasi oleh mediator, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atas gugatan Penggugat sehingga perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi dan kasar kepada Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sampai puncaknya terjadi pada bulan April 2024 sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang 6 (enam) bulan tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alika Salsabila Akase binti Rahmawanto Akase, umur 4 tahun,
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering mengosumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat emosional dan kasar serta menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti, maka kesepakatan yang telah di buat dihadapan mediator dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas yang bernama: Alike Salsabilah Akase binti Rahmawanto Akase (perempuan) lahir di Gorontalo tanggal 16 Oktober 2020 usia 4 tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Penggugat dan Tergugat sepakat, tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut, tidak boleh salah satu saling menghalangi;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat, kepada Penggugat untuk diberikan Nafkah Iddah sejumlah 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah terjadi perceraian;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa Penggugat tidak menuntut untuk diberikan Mut'ah oleh Tergugat;

Pasal 5

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa xxxxxx, dengan xxxxx, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara xxx, dengan xxxxx, dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Gorontalo ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan perdamaian merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa para pihak yang terkait di dalamnya untuk tunduk dan mentaati kesepakatan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka patut dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tertanggal 11 November 2024 yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator dalam perkara *a quo* merupakan kesepakatan atas suatu akibat hukum yang timbul dari gugatan pokok dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan tunduk kepada kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan dari perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 11 November 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.500,00,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

**Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H**

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 7.500,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Vahria

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)